



Evaluasi Pengawasan Kearsipan Tahun 2022

*Disampaikan dalam
Rakornas Pengawasan Kearsipan
Banyuwangi, 23 Mei 2023*

Zita Asih Suprastiwi
Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan
Arsip Nasional Republik Indonesia





Tertib Arsip ...



Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Gerakan Nasional Sadar **Tertib Arsip**

TERTIB **KEBIJAKAN KEARSIPAN**

TERTIB **ORGANISASI KEARSIPAN**

TERTIB **SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN**

TERTIB **PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN**

TERTIB **PENGELOLAAN ARSIP**

TERTIB **PENDANAAN KEARSIPAN**



Terwujudnya Tertib Arsip: terkelolanya arsip sesuai NSPK dan mampu berdaya guna sebagai bukti akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, sehingga harus memenuhi autentisitas, keutuhan, dan realibilitas.

Setiap Kementerian/Lembaga, dan Pemda diharapkan mampu menyediakan (tersedia daftar arsip) arsip aktif pada setiap Unit Pengolah, Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan, dan arsip statis pada Lembaga Kearsipan





Transformasi Digital Kearsipan ...



Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi [SRIKANDI]

SRIKANDI: LEMBAGA NEGARA

SRIKANDI: PEMERINTAH DAERAH

SRIKANDI: PERGURUAN TINGGI NEGERI

SRIKANDI: BADAN USAHA MILIK NEGARA

SRIKANDI: BADAN USAHA MILIK DAERAH



Transformasi Digital Kearsipan: terkelolanya arsip secara elektronik dalam kerangka SPBE dengan menerapkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) secara masif pada seluruh Unit Pengolah dan Unit Kearsipan.

Arsip yang tercipta sebelum penggunaan aplikasi Srikandi dan memiliki nilai berkelanjutan telah dilakukan alih media berdasarkan kebijakan alih media untuk melindungi arsip hasil alih media memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan arsip yang dialihmediakan.

Seuruh layanan informasi kearsipan dilakukan secara elektronik menggunakan jaringan informasi kearsipan nasional, sehingga seluruh Kementerian/Lembaga, Pemda menjadi simpul JIKN dan aktif melaksanakan peran sebagai Simpul Jaringan dibawah koordinasi Pusat Jaringan ANRI.





Memori Kolektif Bangsa ...



Arsip yang memiliki **signifikansi nasional**

MKB: LEMBAGA NEGARA

MKB: PEMERINTAH DAERAH

MKB: LEMBAGA PENDIDIKAN

MKB: PERGURUAN TINGGI

MKB: PERUSAHAAN

MKB: PERSEORANGAN

MKB: ORGANISASI POLITIK

MKB: ORGANISASI KEMASYARAKATAN [termasuk komunitas]



Memori Kolektif Bangsa: terselamatkannya arsip statis sebagai warisan budaya dan identitas bangsa melalui program MoW dan MoN yang dikoordinasikan oleh ANRI.

Setiap lembaga kearsipan (LKD Provinsi, Kab/Kota, LKPTN) mengelola arsip statis dan mampu menyajikan kepada masyarakat mengenai sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah/ PTN serta kearifan lokal dan mampu menyajikan akses secara dalam jaringan melalui JIKN yang dikoordinasikan oleh ANRI.



Objek Pengawasan Tahun 2022

AUDIT 2022	PUSAT					DAERAH	
	KEMENTERIAN	LPNK	LTN, LNS, LPP	BUMN	PTN	PROVINSI	KABUPATEN /KOTA
JUMLAH	34	23	22	5	8	34	422 opini dari 508
JENIS	Eksternal dan Internal						
METODE	Audit						
PROSES	Daring	Hybrid	Daring	Hybrid	Hybrid	Hybrid	Hybrid

Sasaran dan Fokus Pengawasan Kearsipan 5 (Lima) Tahunan

Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015
[Periode 2016-2020]



Sasaran:
Terwujudnya Tertib Kebijakan



Indikator Keberhasilan Capaian:
Penetapan Kebijakan



Komponen Penilaian:
Pemenuhan

Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019
[Periode 2021-2024]



Sasaran:
Terwujudnya Tertib Pengelolaan Arsip




Indikator Keberhasilan Capaian:
Ketersediaan arsip aktif pada Unit Pengolah,
arsip inaktif pada Unit Kearsipan, dan
arsip statis pada Lembaga Kearsipan.




Komponen Penilaian:
Pemenuhan dan *Reform*

PERBANDINGAN NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PUSAT




2021 91 K/L
2022 79 K/L

KEMENTERIAN




2021 34 KEMEN.
2022 34 KEMEN.

LPNK



2021 26 LPNK
2022 23 LPNK


LTN/LNS/LPP




2021 31 LTN/LNS/LPP
2022 22 LTN/LNS/LPP

PERBANDINGAN NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN DAERAH

PROVINSI




KABUPATEN/KOTA




TERTIB KEBIJAKAN


(KETERSEDIAAN INSTRUMEN KEARSIPAN)



TERTIB SDM KEARSIPAN




TERTIB PENGELOLAAN ARSIP



TERTIB ARSIP KEMENTERIAN


TERTIB SARANA PRASARANA

RUANG PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF




TERTIB ORGANISASI KEARSIPAN

(KETERSEDIAAN PENGORGANISASIAN KEARSIPAN)




TERTIB PENDANAAN




TERTIB KEBIJAKAN

(KETERSEDIAAN INSTRUMEN KEARSIPAN)




TERTIB PENGELOLAAN ARSIP




TERTIB ORGANISASI KEARSIPAN


(KETERSEDIAAN PENGORGANISASIAN KEARSIPAN)



TERTIB ARSIP LPNK




TERTIB SDM KEARSIPAN




TERTIB SARANA PRASARANA

RUANG PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF




TERTIB PENDANAAN




TERTIB KEBIJAKAN

(KETERSEDIAAN INSTRUMEN KEARSIPAN)





TERTIB PENGELOLAAN ARSIP




TERTIB ORGANISASI KEARSIPAN

(KETERSEDIAAN PENGORGANISASIAN KEARSIPAN)




TERTIB ARSIP LTN/LNS/LPP


TERTIB SDM KEARSIPAN



TERTIB SARANA PRASARANA RUANG PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF




TERTIB PENDANAAN




TERTIB KEBIJAKAN

(KETERSEDIAAN INSTRUMEN KEARSIPAN)




TERTIB PENGELOLAAN ARSIP




TERTIB ORGANISASI KEARSIPAN

(KETERSEDIAAN PENGORGANISASIAN KEARSIPAN)




TERTIB ARSIP PEMERINTAH PROVINSI

TERTIB SDM KEARSIPAN




TERTIB SARANA PRASARANA



RUANG PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF



TERTIB PENDANAAN



TERDAFTAR SEBAGAI SIMPUL JARINGAN






PEMERINTAH PROVINSI





KEMENTERIAN

PENYERAHAN



TERDAFTAR SEBAGAI SIMPUL JARINGAN





LPNK




LTN/LNS/LPP

PENYERAHAN





PEMERINTAH PROVINSI




Belum

50%

Menggunakan

50%

LPNK




Belum

21,7%

Menggunakan

78,3%

KEMENTERIAN




Belum

23,5%

Menggunakan

76,5%

LTN/LNS/LPP



Belum

27,3%

Menggunakan

72,7%

TRANSFORMASI DIGITAL



NO	ASPEK	HASIL EVALUASI
1.	KEBIJAKAN	Tahun 2022 terdapat 87% KL yang telah memperoleh kinerja minimal baik dan mengalami kenaikan dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 81%. Hal ini berarti bahwa makin banyak KL yang telah menetapkan kebijakan dengan seluruh kriteria terpenuhi.
2.	PEMBINAAN	Tahun 2022 terdapat 91% KL yang telah memperoleh kinerja minimal baik dan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 77% yang menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan kearsipan telah dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
3.	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	Tahun 2022 terdapat 65% KL yang memperoleh kinerja minimal baik dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 58%. Masih banyaknya KL yang belum berkinerja baik pada aspek ini antara lain karena kegiatan penyusutan belum dilaksanakan secara rutin.
4.	SUMBER DAYA KEARSIPAN	Tahun 2022 terdapat 85% KL yang memperoleh kinerja minimal baik dan mengalami peningkatan dibanding Tahun 2021 sebesar 73% yang dapat diartikan bahwa sebagian besar KL telah menyediakan sumber daya kearsipan yang memenuhi ketentuan/standar.

NO	ASPEK	HASIL EVALUASI
1.	KEBIJAKAN	Tahun 2022 terdapat 76% yang telah memperoleh kinerja minimal baik dan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 59%. (Kenaikan 18%). Hal ini berarti bahwa makin banyak Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan kebijakan dengan seluruh kriteria terpenuhi.
2.	PEMBINAAN	Tahun 2022 terdapat 79% yang telah memperoleh kinerja minimal baik dan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 71%. (Kenaikan 9%). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan kearsipan makin dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
3.	PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF	Tahun 2022 terdapat 47% yang telah memperoleh kinerja minimal baik dan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 26%. (Kenaikan 21%). Masih banyaknya Pemerintah Provinsi yang belum berkinerja baik pada aspek ini antara lain karena kegiatan penyusutan belum dilaksanakan secara rutin.
4.	PENGELOLAAN ARSIP STATIS	Tahun 2022 terdapat 12% yang telah memperoleh kinerja minimal baik dan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 3%. (Kenaikan 9%). Masih banyaknya Pemerintah Provinsi yang belum berkinerja baik pada aspek ini antara lain karena belum diolahnya khazanah arsip statis Pemerintah Provinsi.
5.	SUMBER DAYA KEARSIPAN	Tahun 2022 terdapat 68% yang telah memperoleh kinerja minimal baik dan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 44%. (Kenaikan 24%). Hal ini menunjukkan makin banyaknya Pemerintah Provinsi yang menyediakan sumber daya kearsipan sesuai dengan ketentuan.





CAPAIAN INDEKS PENGELOLAAN ARSIP



Indeks pengelolaan arsip diperoleh dari penjumlahan dari rerata nilai hasil pengawasan kearsipan pada kementerian/lembaga, provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil Indeks pengelolaan arsip secara nasional Tahun 2021 adalah 56,9 atau kategori CC, sedangkan pada Tahun 2022 adalah 61,13 atau kategori B.



INDEKS TINGKAT DIGITALISASI ARSIP PADA PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI *GENERAL*



Indeks tingkat digitalisasi arsip merupakan salah satu indikator dalam penilaian reformasi birokrasi yang dipergunakan dalam mengukur tingkat pengelolaan arsip secara digital pada K/L/D.

Komponen yang menjadi pengukuran adalah penerapan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang meliputi proses bisnis dan jumlah penggunaan serta sumber daya pendukung berupa infrastruktur dan *helpdesk*.





MANFAAT PENGAWASAN KEARSIPAN



1. *Profiling* penyelenggaraan kearsipan pada instansi pusat dan daerah
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas instansi pemerintah
3. Peningkatan kualitas dan transparansi pelayanan publik
4. Mengurangi potensi maladministrasi dan fraud dalam pelaksanaan pelayanan publik

TANTANGAN



Minimnya anggaran untuk melaksanakan pengawasan

Kurang komitmen pimpinan


Mengharapkan dana dekonsentrasi

Kualitas dan kuantitas Arsiparis/SDM kearsipan yang terbatas

Kurang koordinasi

Kurang pemahaman dalam merumuskan program kearsipan

Objek pengawasan yang pasif





TERIMA KASIH





ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Rapat Koordinasi Kearsipan 2023
Banyuwangi, 23 Mei 2023




HARI KEARSIPAN KE - 52
**GERAKAN
KEARSIPAN**
Menuju Birokrasi Maju,
Memori Kolektif Bangsa,
dan Peradaban Unggul

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2022

Desi Pratiwi

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan

SISTEM PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL (SPKN)



PEMBINAAN KEARSIPAN

Tujuan:

Membina penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional (SKN) pada setiap pencipta arsip dan lembaga kearsipan sesuai dengan arah & sasaran pembangunan nasional di bidang kearsipan.

SKN : Sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

Fungsi SKN

- mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi di semua organisasi kearsipan;
- menghubungkan keterkaitan arsip sebagai satu keutuhan informasi; dan
- menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.

Arah Kebijakan Pembangunan Kearsipan pada RPJMN 2020-2024 :

Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik & ketahanan budaya yang tangguh

PEMBINAAN KEARSIPAN



Pengawasan kearsipan berikut tindak lanjut hasil pengawasan merupakan salah satu prioritas dalam RPJMN 2020-2024

MATRIK PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

A.7.30

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR
<i>Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di Instansi Pusat (K/L) dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)</i>	<i>Jumlah K/L dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas</i>
<i>Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang Ditindaklanjuti</i>	<i>Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti</i>

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN

SEBAGAI INDIKATOR KINERJA KEARSIPAN

- 1. INDEKS KAPABILITAS PENYELENGGARA KEARSIPAN** sebagai Indikator Sasaran Peningkatan Kapabilitas Penyelenggara Kearsipan pada Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ANRI.
→ *Persentase LKD yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan “B” ke atas*
- 2. INDEKS HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN** sebagai Indikator Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggara Kearsipan pada Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang menjadi tanggung jawab Kepala Pusat Akreditasi ANRI.
→ *Rata-rata nilai pengawasan kearsipan seluruh LKD*
- 3. INDEKS PENINGKATAN KAPABILITAS PENYELENGGARAAN KEARSIPAN** sebagai Indikator Sasaran Kegiatan Pembinaan Kearsipan Nasional yang menjadi tanggung jawab Direktorat Kearsipan Pusat, Direktorat Kearsipan Daerah I, dan Direktorat Kearsipan Daerah II ANRI.
→ *Persentase rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti*

1. INDEKS KAPABILITAS PENYELENGGARA KEARSIPAN

(Keputusan Kepala ANRI No. 388 Tahun 2021, No. 421 dan No. 458 Tahun 2022)

INDEKS NASIONAL		KEMENTERIAN/ LEMBAGA (79 K/L, 5 BELUM)	PROVINSI (34 PROVINSI)	KABUPATEN/ KOTA (422 DIAWASI, BELUM 86)	NASIONAL
KATEGORI	PERSENTASE LEMBAGA MEMILIKI NILAI "B" KE ATAS				
AA	90 - 100	2022: 96,20 (↑ 18,30%)			
A	80 - 89,99	2021: 81,32			
BB	70 - 79,99		2022: 73,53 (↑ 31,59%)		
B	60 - 69,99				2022: 67,16 (↑27,63%)
CC	50 - 59,99		2021: 55,88		2021: 52,62
C	30 - 49,99			2022: 31,75 (↑53,68%)	
D	0 - 29,99			2021: 20,66	

INDEKS KAPABILITAS PENYELENGGARA KEARSIPAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

NILAI HASIL PENGAWASAN		KEMENTERIAN		LPNK		LTN-LNS-LPP	
KATEGORI	NILAI	2021	2022	2021	2022	2021	2022
AA	90 - 100	7	9	7	6	2	3
A	80 - 89,99	13	12	4	6	4	2
BB	70 - 79,99	8	8	8	7	6	8
B	60 - 69,99	3	5	5	4	7	6
CC	50 - 59,99	3	-	-	-	4	2
C	30 - 49,99	-	-	2	-	6	1
D	0 - 29,99	-	-	-	-	2	-

INDEKS KAPABILITAS PENYELENGGARA KEARSIPAN PADA PEMERINTAH DAERAH

NILAI HASIL PENGAWASAN		PROVINSI		KABUPATEN/ KOTA	
KATEGORI	NILAI	2021	2022	2021	2022
AA	90 - 100	3	4	3	6
A	80 - 89,99	3	3	7	25
BB	70 - 79,99	6	6	21	44
B	60 - 69,99	7	12	44	59
CC	50 - 59,99	5	2	46	42
C	30 - 49,99	7	6	104	81
D	0 - 29,99	3	1	138	165
TIDAK DIBERIKAN OPINI		-	-	145	86

2. INDEKS HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN

(Keputusan Kepala ANRI No. 388 Tahun 2021, No. 421 dan No. 458 Tahun 2022)

INDEKS NASIONAL		KEMENTERIAN/ LEMBAGA (79 K/L, 5 BELUM)	PROVINSI (34 PROVINSI)	KABUPATEN/ KOTA (422 DIAWASI, BELUM 86)	NASIONAL
KATEGORI	PERSENTASE LEMBAGA MEMILIKI NILAI "B" KE ATAS				
AA	90 - 100				
A	80 - 89,99				
BB	70 - 79,99	2021: 73,22 2022: 79,69			
B	60 - 69,99		2022: 65,82		2022: 62,02
CC	50 - 59,99		2021: 59,69		2021: 56,9
C	30 - 49,99			2021: 37,79 2022: 40,55	
D	0 - 29,99				

STRATEGI TINDAK LANJUT PEMENUHAN REKOMENDASI PADA HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2022

- 1. Pembinaan dalam rangka pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 akan diprioritaskan kepada instansi/pemda yang belum mencapai nilai dengan kategori B (Baik). Untuk instansi/pemda yang telah memiliki nilai B (Baik) didorong untuk melakukan tindak lanjut pemenuhan rekomendasi secara mandiri.**
- 2. Pemberdayaan lembaga kearsipan dan unit kearsipan dalam upaya pemenuhan rekomendasi secara komprehensif dan terpadu pada lingkup masing-masing instansi/pemda.**
- 3. Mendorong instansi teknis yang terkait dengan tindak lanjut rekomendasi pengawasan kearsipan untuk memfasilitasi pemenuhan rekomendasi secara lebih sederhana dan cepat.**

Terima kasih



**Siap berkolaborasi
untuk kinerja kearsipan
nasional yang lebih baik**